
STUDIUM GENERALE AKADEMI MARITIM NUSANTARA BANJARMASIN DENGAN TEMA “FUNGSI MAHKAMAH PELAYARAN DALAM PENEGAKKAN KODE ETIK PROFESI DAN KOMPETENSI NAHKODA DAN/ATAU PERWIRA KAPAL”

Kamsariaty¹, Irnita Rosaria Santi², Hidayati Desy³, Irtania⁴

^a. Akademi Maritim Nusantara Banjarmasinemail:

kamsariati41@gmail.com

^b Akademi Maritim Nusantara Banjarmasinemail:

santiirnita@gmail.com

^c. Akademi Maritim Nusantara Banjarmasinemail:

hidayati_desy@ymail.com

^d. Akademi Maritim Nusantara Banjarmasinemail:

irtania@amnus-bjm.ac.id

Abstract

Court means the body where the law is decided on a case or violation; court. Thus, a decision that is in accordance with the law cannot be contested after the decision is made. Orderly service and operation of facilities and infrastructure is still relatively low, it turns out there are still many factors that contribute to this, such as weak awareness (awareness) of ship owners and companies in implementing effective safety systems and implementation in the field, ship seaworthiness which includes more certification. In fact it is not supported by careful inspection, nor is the supervision carried out by the government regarding the implementation (drilling) of shipping safety requirements inconsistent.

The shipping court is a panel of experts who are under and responsible to the minister who is tasked with carrying out further examinations of ship accidents such as shipwrecks, fires, rapid take-offs and sinkings, which are examined by the ship's crew, namely the captain and officers.

The Studium Generale activity of the Banjarmasin Nusantara Maritime Academy with the theme The function of the shipping court in enforcing the professional code of ethics and competence of ship captains and/or officers, was given directly by the resource person, namely Capt. Muhammad Ghazali, S.H., M.H., M.Mar. This is part of community service, so that the cadets who will later work in the shipping and port sector are equipped with the rules and functions provided by the resource person for this activity. This is able to protect all matters according to the rules of each incident. All causes and effects will have stages to solve the problem with research and actions adapted to these rules.

Keywords: *Stadium Generale, Voyages, Codes of Conduct*

Abstrak

Mahkamah berarti badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran; pengadilan. Dengan demikian, suatu keputusan sesuai dengan hukum maka sudah tidak dapat digugat setelah keputusan tersebut diputuskan. Ketertiban pelayanan dan pengoperasian sarana dan prasarana yang relatif masih rendah, ternyata masih banyak juga faktor yang turut melingkupinya, seperti lemahnya kepedulian (awareness) dari pemilik kapal dan perusahaan dalam menerapkan sistem keselamatan yang efektif serta implementatif di lapangan, kelaiklautan kapal yang lebih berorientasi pada sertifikasi yang notabene tidak didukung dengan pemeriksaan yang seksama, juga pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan (drilling) dari persyaratan-persyaratan keselamatan pelayaran tidak konsisten.

Mahkamah pelayaran merupakan panel ahli yg berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal seperti karam, kebakaran, cepat landas, dan tenggelam, yang dimana hal tersebut diperiksa oleh awak kapal, yaitu nahkoda dan perwira.

Kegiatan Studium Generale Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin dengan Tema Fungsi Mahkamah pelayaran dalam penegakkan kode etik profesi dan kompetensi nahkoda dan/atau perwira kapal, diberikan langsung oleh Narasumber yaitu Capt. Muhammad Ghazali, S.H.,M.H.,M.Mar. menjadi salah satu pengabdian kepada masyarakat, agar para taruna-taruni yang nantinya bekerja pada bidang pelayaran dan pelabuhan ada bekal tentang aturan dan fungsi yang diberikan oleh narasumber pada kegiatan tersebut. Hal itu mampu melindungi segala urusan yang disesuaikan dengan aturan dari setiap kejadian. Semua sebab akibat akan ada tahapan untuk memecahkan maslaah dengan penelitian dan tinkdakan yang disesuaikan pada aturan tersebut.

Kata Kunci: Studium Generale, Mahkamah Pelayaran, Kode Etik

PENDAHULUAN

Pelayaran adalah sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan meliputi aspek kenavigasian, kepelabuhanan, dan perkapalan beserta aspek keamanan dan keselamatannya (Sumardi dkk, 2000). Sedangkan didalam Undan g-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008, yang dimaksud dengan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritime. Pelayaraan diselenggarakan berdasarkan atas beberapa asas, yaitu : a. Asas manfaat; b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan; c. Asas persaingan sehat; d. Asas adil dan merata tanpa diskriminasi; e. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; f. Asas kepentingan umum; g. Asas keterpaduan; h. Asas tegaknya hukum i. Asas kemandirian; j. Asas berwawasan lingkungan hidup; k. Asas kedaulatan neagara; dan l. Asas kebangsaan. Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional, membina jiwa kebaharian, menjunjung kedaulatan negara, menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan meningkatkan ketahanan nasional adalah tujuan diselenggarakannya pelayaran (UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 3).

Mahkamah berarti badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran; pengadilan. Dengan demikian, suatu keputusan sesuai dengan hukum maka sudah tidak dapat di ganggugugat setelah kuputusan tersebut di putuskan.

Ketertiban pelayanan dan pengoperasian sarana dan prasana yang relatif masih rendah, ternyata masih banyak juga faktor yang turut melingkupinya, seperti lemahnya kepedulian (awareness) dari pemilik kapal dan perusahaan dalam menerapkan sistem keselamatan yang efektif serta implementatif di lapangan, kelaiklautan kapal yang lebih berorientasi pada sertifikasi yang notabene tidak didukung dengan pemeriksaan yang seksama, juga pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan (drilling) dari persyaratan-persyaratan keselamatan pelayaran tidak konsisten. Kondisi tersebut juga diperburuk lagi dengan tingkat keamanan di pelabuhan, di kapal, dan di laut yang seharusnya sesuai ketentuaninternasional, namun dalam kenyataannya belum sepenuhnya terwujud. Lembaga yang berwenang dalam memeriksa sebab sebab terjadinya kecelakaan adalah Mahkamah Pelayaran. Mahkamah Pelayaran lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Selain itu, Mahkamah Pelayaran berwenang untuk memberikan keputusan terhadap pihak pihak yang terkait atas terjadinya kecelakaan kapal. Namun demikian, putusan Mahkamah Pelayaran tidak seperti Lembaga Peradilan lain yang memiliki daya eksekutorial terhadap putusan, putusan Mahkamah Pelayaran hanya terkait penanganan insiden kecelakaan kapal pada umumnya yang masih bersifat administratif dan dokumentatif dan tidak menyelesaikan akar permasalahan keselamatan pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia belum memiliki Mahkamah Maritim atau Admiralty Court seperti di negara-negara lain. Mahkamah Pelayaran yang ada saat ini hanya dapat memberikan penindakan disiplin. Penindakan inipun hanya terbatas kepada nakhoda. Akibatnya, saat terjadi kecelakaan, hakim dan jaksa yang menangani perkara tersebut tidak terlalu memahami masalah yang menjadi penyebabnya. Dengan kata lain, Mahkamah Pelayaran hanya bisa memberikan putusan berupa sanksi kepada nakhoda namun tidak bisa memutuskan hukuman ganti rugi bagi pihak yang

bersalah. Padahal terjadinya peristiwa kecelakaan kapal tersebut, membuat beberapa pihak merugi. Oleh karena itu pihak yang merasa dirugikan kalau ingin menuntut ganti rugi maka harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Siswanto, (2018:240).

Kode etik dilihat dari segi asal-usul kata (etimologis) terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata “code” diantaranya, (1). Tingkah laku, yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu, (2). Peraturan atau undang-undang, tertulis yang harus diakui seperti “dress code” adalah peraturan tentang pakaian yang harus digunakan dalam kondisi atau tempat tertentu, misalnya di sekolah, bisnis, dan sebagainya. Sedangkan kata Etik (ethic) dalam bentuk tunggal memiliki makna perilaku dan sikap masyarakat. Hermawan, (2006: 80). Sedangkan menurut Kode etik guru berasal dari dua kata yaitu Kode dan Etik. Kode artinya tanda yang disetujui dengan maksud tertentu. Sedangkan Etik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” yang memiliki arti watak, adab, cara hidup. (Syariful Bahri Djamah, 2013: 49).

Penegakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penegakan berasal dari kata tegak yang berarti proses, cara, dan perbuatan menegakkan. Penegakan adalah cara atau proses dalam menegakkan suatu perbuatan atau peraturan yang berlaku. Menurut Liliana Tedjodiputro yang berjudul Etika Profesi dan Profesi Hukum menjelaskan mengenai pengertian kode etik profesi, Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesinya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi ini yang menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya sedangkan Sumaryono berpendapat bahwa kode etik profesi memiliki tiga makna. Pertama, sebagai sarana kontrol sosial. Kedua, sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Ketiga, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Nakhoda adalah pejabat tinggi yang memimpin dan bertanggung jawab atas keselamatan kapal dan segala sesuatu yang berada di dalamnya, mempunyai arti yang sangat penting “(Pokok Hukum Perkapalan, 2004)”. Menurut Undang-undang no. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Nakhoda adalah salah seorang Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nakhoda adalah pejabat yang memegang kekuasaan tertinggi di atas kapal secara keseluruhan, sehingga rasionanya siapapun yang berada di atas kapal harus tunduk atas perintah-perintah Nakhoda untuk kepentingan keselamatan, keamanan, dan ketertiban selama pelayaran, termasuk bila pengusaha kapal tersebut sedang berada di atas kapal tidak terkecuali. Nakhoda setelah mendatangkan sebuah perjanjian kerja laut menjadi buruh utama dari pengusaha kapal, ini dengan pengertian bahwa Nakhoda telah mengikat diri untuk dapat menyanggupi bekerja di bawah perintah pengusaha kapal (perusahaan pelayaran) serta diberi upah oleh pengusaha kapal (perusahaan pelayaran) serta diberi upah oleh pengusaha kapal tersebut. Maka dari itu Nakhoda memiliki kewajiban-kewajiban yang wajib untuk dipenuhi. Kewajiban Nakhoda secara umum diatur dan ditegaskan dalam KUHD RI dan UUP 2008 (Samekto, 2015 : 20).

Perwira kapal Secara rangking jabatan nahkoda terdapat ABK yang terdiri dari perwira dan bawahan. Sedangkan menurut pembagian tugas ABK terbagi dalam bagian dek, bagian mesin, radio operator, bagian makanan dan pelayanan. Pekerja ketatausahaan biasanya menjadi beban tugas perwira. Perwira bagian dek terdiri dari mualim kapal yang disebut mate atau officer dimulai dari chief mate atau mualim satu sampai mualim empat. Yang dimaksud dengan perwira kapal (scheepofficieren) itu ialah mereka yang dalam sijil awak kapal ditempatkan sebagai perwira "(Pokok Hukum Perkapalan, 2004)".

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan mata kuliah dan tentunya studium generale Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin yang bertema sungsi Mahkamah pelayaran dalam penegakkan kode etik profesi dan kompetensi nahkoda dan/atau perwira kapal, yang direncanakan langsung oleh Direktur AMNUS yaitu Dr. Capt. Moch Nurdin, S.H.,M.H. yang bertujuan memberikan ilmu baik untuk dosen dan taruna-taruni Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin, dalam menambah dan memperdalam ilmu tentang pelayaran melalui pentingnya mengetahui fungsi dari mahkamah Pelayaran sebagai bahan untuk persiapan bekerja taruna-taruni dan tentunya ilmu lainnya untuk dosen-dosen AMNUS Banjarmasin.

Adapun kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 06 Juni 2023, narasumber Capt. Muhammad Ghazali, S.H.,M.H.,M.Mar dan pembawa acara adalah ibu Prihatin A.Md. Pada pelaksanaan studium generale sangat menarik karena ada beberapa pertanyaan dan jiwa dapat menjawab maka akan diberi langsung uang sebesar Rp.100.000 rupiah jika benar dan tepat jawaban tersebut, selain itu, ada hadiah uang jika terpilihnya pertanyaan yang terbaik yang dinilai langsung oleh Narasumber pada kegiatan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Mahkamah pelayaran merupakan panel ahli yg berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal seperti karam, kebakaran, cepat landas, dan tenggelam, yang dimana hal tersebut diperiksa oleh awak kapal, yaitu nahkoda dan perwira. Ada beberapa macam perwira yang terlibat seperti para mualim, masinis, perwira radio kapal dan perwira teknik. Jika ada laporan, Nahkoda harus melaporkan kecelakaan kapal. Jika tidak maka akan denda atau sanksi sesuai undang-undang.

Laporan kecelakan kapal paling lama dilakukan dalam 3x24 jam atau 7x24 jam. Pemeriksaan Kecelakaan Kapal meliputi pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal yang dilakukan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atas dasar laporan kejadian Kecelakaan Kapal dan pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal yang dilakukan oleh Mahkamah Pelayaran.

Pemeriksaaan lanjutan dilakukan atas dasar Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal untuk memeriksa ada atau tidak adanya kesalahan atau

kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal untuk menghasilkan Keputusan Mahkamah Pelayaran berupa rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa peringatan atau pencabutan sertifikat keahlian pelaut bagi yang bertugas dalam jabatan tertentu di atas kapal.

2. Pembahasan



Gambar 1. Pembukaan kegiatan oleh Direktur AMNUS Banjarmasin

Direktur AMNUS yaitu Dr. Capt. Moch Nurdin, S.H.,M.H.

Pada gambar Gambar 1 Pembukaan kegiatan oleh Direktur AMNUS Banjarmasin Direktur AMNUS yaitu Dr. Capt. Moch Nurdin, S.H.,M.H. sekaligus memperkenalkan Narasumber yang tentunya menguasai pada bidang Mahkamah Pelayaran tersebut, selain Narasumber atau pemateri seorang Capt. Kapal.



Gambar 2. Perkenalan sekaligus mengenalkan tentang tema yang dibahas pada kegiatan studium genesale yang bertema fungsi dari mahkamah pelayaran.

Gambar 2 di atas merupakan pengenalan diri sekaligus sejarah dari ilmu Hukum yang beliau ambil sebagai motivasi dan pemahaman dalam aturan bekerja dan tentunya ilmu untuk pribadi beliau dalam aturan yang berlaku tentunya yang disesuaikan Tema Fungsi Mahkamah pelayaran dalam penegakkan kode etik profesi dan kompetensi nahkoda dan/atau perwira kapal. Tentunya pemahaman tersebut juga sangat berarti dalam menambah pemahaman dosen-dosen di AMNUS Banjarmasin, dalam tata aturan dan tahapan dalam bekerja bidang Pelayaran salah satunya jika ada kasus kecelakaan di laut.



Gambar 3. Narasumber memberikan materi sekaligus saling bertanya dan memberikan pertanyaan.

Pada gambar 3 Narasumber memberikan materi lebih dalam pada kegiatan Studium Generale Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin dengan Tema Fungsi Mahkamah pelayaran dalam penegakkan kode etik profesi dan kompetensi nahkoda dan/atau perwira kapal. Tentunya beliau menampilkan beberapa slip PPT untuk mmeberikan informasi secara khusus pada sebuah kejadian, proses penyelidikan, hukuman ataupun sangki bagi ABK, pemilih perusahaan, dan karyawan-karyawan sesuai bidang yang menangani kapal ataupun lainnya.



Gambar 4. Taruna-taruni fokus dalam materi.

Pada gambar 4 di atas tentunya Ada beberapa pertanyaan untuk siapa saja yang mampu menjawab maka akan beliau beri langsung uang tunai langsung di tempat jika lalu tepat jawaban yang telah diberikan pertanyaan oleh Beliau. Dengan demikian, semangat dalam memperhatikan dan menggali ilmu yang berkaitan fungsi Mahkamah pelayaran semakin tertantang. Ada salah satu staf dan dosen yang menjawab pertanyaan, dan beberapa taruna-taruni yang tepat langsung menjawab pertanyaan, dan hampir di akhir materi juga diberikan hadiah berupa uang tunai tersebut dari beberapa pertanyaan taruna-taruni berikan kepada Narasumber, lalu pertanyaan tersebut dipilih kembali sebanyak 4 pertanyaan yang terbaik sesuai tema Fungsi Mahkamah pelayaran dalam penegakkan kode etik profesi dan kompetensi nahkoda dan/atau perwira kapal.



Gambar 5. Dokumentasi Direktur, Narasumber, Dosen dan Staf AMNUS Banjarmasin

Pada gambar Gambar 5 Dokumentasi Direktur, Narasumber, Dosen dan Staf AMNUS Banjarmasin, sebagai salah kenang-kengaan ilmu yang diberikan oleh Capt. Muhammad Ghazali, S.H.,M.H.,M.Mar.



Gambar 6. Dokumentasi bersama Direktur, Narasumber, Dosen dan Staf sertatarua-taruni AMNUS Banjarmasin.

Pada Gambar 6 Dokumentasi bersama Direktur, Narasumber, Dosen dan Staf serta taruna-taruni AMNUS Banjarmasin. Selesai materi, pertanyaan, dan balik bertanya pun menjadi dasar utama dalam mempersiapkan taruna-taruni AMNUS Banjarmasin untuk siap bekerja, dan mampu mempertahankan kebenaran dan keadilan dari materi yang diajarkan tentang Fungsi Mahkamah pelayaran dalam penegakkan kode etik profesi dan kompetensi nahkoda dan/atau perwira kapal.

SIMPULAN

Pada kegiatan Studium Generale Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin dengan Tema Fungsi Mahkamah pelayaran dalam penegakkan kode etik profesi dan kompetensi nahkoda dan/atau perwira kapal, diberikan langsung oleh Narasumber yaitu Capt. Muhammad Ghazali, S.H.,M.H.,M.Mar. menjadi salah satu pengabdiankepada masyarakat, agar para taruna-taruni yang nantinya bekerja pada bidang pelayaran dan pelabuhan ada bekal tentang aturan dan fungsi yang diberikan oleh narasumber pada kegiatan tersebut. Hal itu mampu melindungi segala urusan yang disesuaikan dengan aturan dari setiap kejadian. Semua sebab akibat akan ada tahapan untuk memecahkan maslaah dengan penelitian dan tinkdakan yang disesuaikan pada aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Tujuan diselenggarakannya pelayaran (UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 3).
- Mahkamah Pelayaran lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
- “(Pokok Hukum Perkapalan, 2004)”. Menurut Undang-undang no. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Nahkoda
- Adji Samekto, 2015. Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme. Konstitusi Press. Jakarta.
- Djamarah, Syaiful Bahri, dkk. (2013). Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nair K.S.S. dan Sumardi. 2000. Insects Pest and Diseases of Major Plantation Spesies. Dalam: Nair, K.s.s (ed). Insect Pest and Disease in Indonesian Forest: an Assessment of The major Treats, Research Efforts and Literature. CIFOR: Bogor. Indonesia.
- Rachman Hermawan,2006. Etika Pustakawan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia, (Jakarta : Sagung Seto.
- Santosa, Djohari. 2004. Pokok-pokok Hukum Perkapalan. UII Press: Yogyakarta
- Siswanto, 2018. *KEWENANGAN YURIDIS MAHKAMAH PELAYARAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN* Ade Hari Siswanto Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta Jalan Arjuna Utara

Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta - 11510 siswanto@harisiswantolaw.com. Lex
Jurnalica Volume 15 Nomor 3, Desember
2018
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/viewFile/2605/2243>

[605/2243](https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/viewFile/2605/2243) diaksesk rabu, 21 juni 2023 pukul 10.04 wita